

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh orang perseorangan dan badan hukum untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut meliputi berbagai pajak, antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak-pajak lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan hak milik.

Namun pelaksanaan kewajiban perpajakan menghadirkan berbagai tantangan. Rendahnya kepatuhan, kompleksitas sistem perpajakan dan ketidakpastian hukum merupakan beberapa faktor yang menghambat efektivitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami tren terkait kewajiban perpajakan dan bagaimana menerapkan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kewajiban perpajakan bukan sekedar kewajiban hukum, namun merupakan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Di banyak negara, termasuk Indonesia, perpajakan telah menjadi alat penting dalam distribusi pendapatan dan pengelolaan perekonomian. Padahal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya terdapat berbagai permasalahan, baik dari pihak wajib pajak maupun dari pihak administrasi perpajakan.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah rendahnya tingkat wajib pajak. Banyak orang pribadi maupun badan hukum yang masih

tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, ketidakpercayaan terhadap pihak yang berwenang, atau adanya upaya penghindaran pajak terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini diperparah dengan rumitnya sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh wajib pajak.

Menurut Musgrave (1959), tanggung jawab perpajakan harus memenuhi tiga fungsi utama perpajakan: fungsi distribusi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Kami berharap pembayar pajak membayar tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya, namun juga untuk memahami bahwa pajak adalah alat pemerintah untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi.

Schumpeter (1942) berpendapat bahwa kewajiban perpajakan harus dilihat dari sudut pandang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Wajib pajak yang memahami peran perpajakan dalam mendukung inovasi dan investasi akan lebih mampu memenuhi kewajibannya.

Menurut Laffer (1974) kewajiban perpajakan hendaknya diimbangi dengan pemahaman mengenai pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak. Menurutnya, ini merupakan peluang sempurna untuk membayar pajak secara adil yang meningkatkan pendapatan tanpa mengurangi keuntungan dan insentif investasi.

Menurut Buchanan (1987) tanggung jawab pajak merupakan kontrak sosial antara otoritas dan warga negara. Wajib pajak harus membayar pajak atas dukungan dan layanan yang diberikan oleh sektor publik. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan sangatlah penting.

Menurut Tait (1988) kewajiban perpajakan tidak hanya mencakup pembayaran pajak, tetapi juga kewajiban untuk memberikan laporan yang akurat dan tepat waktu. Ia

menambahkan, sistem perpajakan yang adil dan sederhana akan menciptakan lebih banyak insentif di kalangan wajib pajak.

Menurut Jayanto (2010), sudah menjadi tugas wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya agar dapat ikut serta dalam pembangunan saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mewajibkan wajib pajak memenuhi kriteria tertentu untuk dapat membayar pajak, seperti menyampaikan laporan pajak tepat waktu dan menghindari kewajiban membayar pajak tambahan atas segala hal. jenis pajak. pajak. Laporan keuangan organisasi harus ditinjau. Auditor dan tidak dihukum atas pelanggaran perpajakan (Manurung H, 2019).

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nurlaela (2013:92), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban anda sebagai wajib pajak adalah hal yang penting. Dengan kata lain, wajib pajak akan memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya apabila terlebih dahulu mengetahui dan memahami kewajiban tersebut.
- b. Kepatuhan terhadap NPWP merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan administrasi perpajakan. Wajib Pajak yang menerima penghasilan harus melengkapi registrasi kepatuhan untuk menerima kredit pajak.
- c. Wajib Pajak yang mengetahui dan sadar akan sanksi perpajakan akan lebih besar kemungkinannya untuk mematuhi kewajibannya karena mengetahui akan dikenakan sanksi jika tidak melakukannya. Hal ini otomatis mendorong mereka untuk patuh dalam membayar pajak.

- d. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP dan tarif pajak terkait akan membantu wajib pajak dalam menghitung dengan benar dan akurat.
- e. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan yang diterbitkan dan disetujui oleh Departemen Pajak (KPP) akan lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya.
- f. Wajib Pajak yang telah mendapatkan pelatihan perpajakan dari pihak berwenang akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan, sehingga penerapannya dapat lebih efektif.

Menurut Nasution (2003: 62). Wajib pajak bersertifikat adalah wajib pajak yang transparan, membayar pajak, dan mengungkapkan seluruh penghasilannya tanpa menyembunyikan apa pun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib Pajak mempunyai banyak kewajiban, antara lain:

- 1. Pendaftaran sebagai Wajib Pajak
- 2. Pelaporan sebagai perantara pajak
- 3. Pendaftaran dan pencatatan transaksi
- 4. Penyimpanan data dan dokumen transaksi
- 5. Penghitungan pajak
- 6. Pemotongan pajak
- 7. Pemungutan pajak
- 8. Memperoleh potongan atau bukti pemungutan
- 9. Pembayaran pajak
- 10. Pelaporan pajak
- 11. Penyediaan dokumen selama pemeriksaan pajak.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Tanggung jawab wajib pajak merupakan aspek penting bagi semua pemerintah di dunia, terutama bagi otoritas pajak. Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah berkembang dengan sangat pesat. Otoritas pajak di berbagai negara fokus pada penegakan kebijakan, meskipun mereka masih mengandalkan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga tingkat kepatuhan pajak. Asumsinya adalah bahwa kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung dari sistem perpajakan.

James Andreoni, Brian Erard dan Jonathan Feinstein (1998), dalam penelitiannya yang berjudul “Tax Compliance”, Andreoni et al. Hal ini menjelaskan bahwa kewajiban seorang wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi dan psikologis. Mereka mencatat bahwa, selain risiko sanksi hukum, faktor-faktor seperti norma sosial, kepercayaan terhadap pemerintah, dan persepsi mengenai keadilan sistem perpajakan dapat sangat mempengaruhi pembayaran pajak. Menurut mereka, semakin adil dan transparan sistem perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap aturan.

Feld dan Frey (2007), Feld dan Frey memfokuskan penelitiannya pada hubungan antara kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan. Mereka menemukan bahwa kepercayaan yang lebih besar pada otoritas pajak meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Di sisi lain, ketidakpercayaan terhadap otoritas mendorong penghindaran pajak. Mereka juga

menekankan pentingnya kebijakan yang tepat dan sikap transparan otoritas pajak untuk menciptakan kepercayaan tersebut.

Alm, McClelland, dan Schulze (1992), dalam studinya tentang pengujian kepatuhan pajak, Alm et al. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem insentif dan fasilitasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan. Mereka berpendapat bahwa selain sanksi, pemberian insentif kepada pembayar pajak yang memenuhi syarat akan memberikan insentif yang kuat untuk meningkatkan peraturan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa menggabungkan risiko hukuman dengan peluang insentif dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

Kirchler, Hoelzl dan Wahl (2008) memaparkan konsep yang disebut “Slippery Slope Framework” dalam bukunya “Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The Slippery Slope Framework”. Teori ini mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui peraturan perundang-undangan (kepatuhan wajib) dan dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (kepatuhan sukarela). Strategi terbaik untuk meningkatkan kepatuhan, kata mereka, adalah dengan mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan membangun kepercayaan di antara pembayar pajak.

Menurut Simon (2003) dalam Harinordin (2009), kepatuhan pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan pemeriksaan, penjelasan, peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi berarti keinginan. Kesiapan ini akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan memaksimalkan pemungutan pajak (Normanto, 2007 dalam Rahayu, 2010).

Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis: kepatuhan dalam registrasi, kepatuhan dalam pengiriman Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang benar, serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban hutang pajak. Erard dan Feinstein (1994) dalam Rahayu (2010) menggunakan teori psikologis untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak, yang meliputi rasa bersalah dan malu, persepsi tentang kewajaran dan keadilan beban pajak, serta manfaat dan kepuasan terhadap pelayanan publik.

Menurut Roth dkk. (1978) dalam Hamid (2013), kepatuhan perpajakan adalah pelaksanaan dan pelaporan semua hak dan kewajiban perpajakan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Crane dan Matten (2007) dalam Hameed (2013) menambahkan bahwa tujuan wajib pajak adalah proses pengambilan keputusan untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Richardson dan Sawyer (2001), menekankan bahwa kompleksitas sistem perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang menurunkan kepatuhan pajak. Penelitian mereka menemukan bahwa wajib pajak sering kali dibingungkan oleh undang-undang perpajakan yang rumit, sehingga salah menggambarkan atau menghindari pajak. Mereka mengatakan bahwa menyederhanakan sistem perpajakan dan meningkatkan layanan konsultasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan.

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Misalnya saja di Indonesia, ada beberapa aspek penting dalam membayar pajak, antara lain:

1. Pendaftaran Pajak: pastikan anda terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pelaporan pajak: Menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak tepat waktu. Ini termasuk melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan pajak yang berlaku.
3. Pembayaran pajak: pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk memenuhi tenggat waktu pembayaran pajak.
4. Arsip Dokumen : Menyimpan dan mengarsipkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perpajakan, seperti kwitansi pembayaran, invoice dan dokumen pendukung lainnya.
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan: Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan pajak.

2.3 Kriteria Wajib Pajak

Richard Musgrave (1959), standar wajib pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan vertikal dan horizontal. Keadilan vertikal berarti memperlakukan wajib pajak secara berbeda berdasarkan kemampuannya membayar, sedangkan keadilan horizontal mengharuskan pajak dikenakan secara adil kepada wajib pajak. Musgrave berpendapat bahwa kriteria wajib pajak harus memasukkan pendapatan dan aset sebagai indikator utama kemampuan membayar.

Joseph A. Schumpeter (1942), Schumpeter, tentang dinamika ekonomi, mengusulkan bahwa kriteria wajib pajak harus mempertimbangkan kontribusi individu atau badan terhadap aktivitas ekonomi. Ia berargumen bahwa mereka yang lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan kewirausahaan harus dikenakan pajak yang lebih rendah untuk mendorong perkembangan ekonomi yang lebih luas.

Vito Tanzi (1987), Tanzi, seorang ekonom pajak internasional terkemuka, menekankan pentingnya kriteria tempat tinggal dan sumber pendapatan dalam menentukan tarif pajak. Dalam analisisnya, Tanzi mengatakan karena semakin terintegrasinya perekonomian global, penting untuk menetapkan standar pembayaran pajak yang adil bagi individu dan perusahaan yang beroperasi di seluruh kawasan.

James Mirlees (1971), Mirlees menyarankan agar kriteria wajib pajak harus mempertimbangkan insentif dan disinsentif terhadap perilaku ekonomi. Ia berpendapat bahwa pajak harus dirancang untuk mengurangi distorsi dalam keputusan ekonomi, sehingga kriteria pajak harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kondisi perekonomian yang dinamis.

Gritz dan Warren (2015), dalam studinya tentang sistem perpajakan Amerika, Gritz dan Warren menyarankan bahwa kriteria wajib pajak harus mencakup tidak hanya pendapatan, tetapi juga makanan dan kekayaan sebagai dasar perpajakan. Mereka menegaskan bahwa dengan memperluas kriteria ini, sistem perpajakan akan menjadi lebih efisien dan kompatibel dengan kondisi perekonomian baru.

Menurut Gunaidin (2005), Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dianggap sebagai Wajib Pajak yang memenuhi syarat jika mereka memiliki kondisi berikut:

1. Wajib menyampaikan buletin, yang berarti laporan tahunan untuk tiga tahun terakhir harus disampaikan dengan benar, yaitu paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir.

2. Tidak ada tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali jika Wajib Pajak tersebut telah menerima tunjangan pengangguhan atau penangguhan pembayaran pajak.
3. Jika tidak ada masalah terkait jumlah barang dalam laporan keuangan yang disajikan, maka laporan tersebut harus ditinjau oleh akuntan publik atau otoritas pengendalian keuangan pemerintah dengan opini tidak bias yang diberikan oleh auditor.
4. Tidak pernah dihukum karena pelanggaran perpajakan dalam sepuluh (10) tahun terakhir.

Kriteria wajib pajak berbeda-beda dan telah ditentukan oleh otoritas pajak di berbagai negara. Misalnya saja di Indonesia, kriteria wajib pajak dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis dan jumlah pajak yang dibayarkan. Kriteria umum menjadi wajib pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan:

- a. Badan Hukum: Meliputi perusahaan, yayasan, persekutuan, dan jenis badan hukum lainnya yang terdaftar di Indonesia.
- b. Unit bisnis: unit bisnis yang melakukan kegiatan komersial atau swasta.

2. Kriteria Tambahan untuk Kewajiban Pajak:

- a. Pekerjaan tetap: Orang yang bekerja pada profesi tertentu seperti dokter, pengacara atau konsultan mendapatkan uang dari pekerjaan tetap.
- b. Wajib Pajak dengan kewajiban perpajakan khusus: Misalnya, wajib pajak yang terlibat dalam transaksi internasional, eksportir atau importir mungkin mempunyai kewajiban tambahan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak seringkali melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah beberapa hal utama yang menghambat kepatuhan pajak:

1. Perpajakan: Tingkat kesadaran dan pemahaman seseorang atau dunia usaha mengenai pentingnya perpajakan dan bagaimana pemanfaatannya oleh pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Sedikit pengetahuan seringkali berarti sedikit pajak.
2. Sistem perpajakan yang sederhana dan transparan: Kompleksitas sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan. Sistem perpajakan yang jelas, sederhana dan transparan akan meningkatkan kepatuhan karena akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
3. Peraturan dan undang-undang: Adanya hukuman berat bagi ketidakpatuhan dan akses yang seragam terhadap hukum akan meningkatkan kepatuhan. Ketakutan akan sanksi atau denda menjadi insentif bagi wajib pajak untuk patuh.
4. Kualitas pelayanan perpajakan: Pelayanan yang baik dan daya tanggap dari fiskus juga memegang peranan penting. Wajib pajak yang merasa didukung dan dibantu oleh fiskus cenderung lebih patuh.
5. Etika dan moral: Nilai-nilai pribadi juga mempengaruhi kepatuhan. Sebagian wajib pajak merasa bahwa membayar pajak sebagai warga negara yang baik merupakan kewajiban moral.
6. Pengaruh sosial: Lingkungan sosial dan lingkungan profesional mempengaruhi adaptasi. Misalnya, dalam lingkungan di mana kepatuhan wajib pajak dianggap sebagai norma, maka individu atau perusahaan akan lebih mungkin untuk mematuhi.

7. Tingkat pendapatan dan kemampuan membayar: Kemampuan finansial pembayar juga penting. Wajib pajak dengan pendapatan lebih tinggi akan lebih mudah mematuhi hukum, sedangkan wajib pajak dengan pendapatan lebih rendah akan lebih terbebani.
8. Kewajaran sistem perpajakan: Persepsi terhadap kewajaran sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan. Wajib Pajak yang merasa sistem perpajakannya adil dan tidak terlalu memberatkan, kemungkinan besar akan patuh.

Aturan wajib pajak adalah seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau badan hukum (perusahaan, organisasi) bertanggung jawab atas pajak dan wajib melaporkan dan membayar pajak kepada otoritas pajak. Di bawah ini beberapa kriteria umum yang menentukan status seseorang atau badan sebagai Wajib Pajak:

1. Barang Kena Pajak : barang atau harta yang menjadi dasar pengenaan pajak. Misalnya pendapatan, pembelian barang dan jasa, properti dll. Kriteria Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan yang mempunyai, mengurus, atau menguasai badan kena pajak.
2. Domisili atau Domisili : Kriteria ini mengacu pada tempat tinggal atau tempat usaha Wajib Pajak. Umumnya warga negara dan badan hukum yang berdomisili di suatu negara dianggap wajib pajak di negara tersebut.
3. Penghasilan atau keuntungan: Apabila seseorang atau suatu badan menerima suatu penghasilan atau keuntungan, maka memenuhi kriteria untuk membayar pajak. Ini termasuk pendapatan dari pekerjaan, bisnis, investasi dan sumber-sumber lainnya.
4. Batas pendapatan: Batas pendapatan yang menentukan apakah seseorang atau suatu badan harus membayar pajak. Jika penghasilan atau keuntungannya lebih besar, maka orang pribadi atau badan tersebut harus mendaftarkan sebagai wajib pajak.

5. Kegiatan ekonomi: keikutsertaan dalam kegiatan ekonomi tertentu, seperti menjalankan suatu perdagangan, usaha atau profesi, menentukan apakah seseorang atau suatu badan merupakan wajib pajak.
6. Kewarganegaraan atau status hukum: Kewarganegaraan atau status hukum lainnya, seperti izin tinggal permanen, dapat mempengaruhi apakah suatu negara dianggap sebagai wajib pajak.
7. Pendaftaran dan pelaporan: Wajib Pajak harus mendaftar ke otoritas pajak dan memenuhi kewajiban pelaporan pajak, seperti mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak di beberapa negara.

2.4 Sistem Pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak memainkan peranan penting dalam mendistribusikan kembali pendapatan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan membiayai proyek-proyek publik. Seiring dengan perkembangan perekonomian global dan kompleksnya kegiatan perekonomian, sistem pemungutan pajak menghadapi tantangan yang serius seperti penggelapan pajak, penghindaran pajak dan adanya tekanan dari wajib pajak untuk memperoleh penerimaan pajak.

Para ahli perpajakan mempunyai pendapat berbeda mengenai cara merancang dan menerapkan sistem pemungutan pajak. Beberapa di antaranya menekankan pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan, sementara yang lain menekankan efisiensi dan kesederhanaan pemungutan pajak. Memahami perspektif ini penting untuk merancang kebijakan perpajakan yang efektif dalam merespons perubahan ekonomi dan sosial..

Adam Smith (1776), Adam Smith menguraikan empat prinsip perpajakan yang dikenal sebagai “Hukum Perpajakan” keadilan, keamanan, kenyamanan dan efisiensi. Menurut Smith, sistem pemungutan pajak harus adil, dan pembayaran pajak harus konsisten dengan kebiasaan wajib pajak. Pajak juga harus dipungut dengan jelas dan konkrit, serta dalam proses pembayarannya wajib pajak tidak boleh ditagih berlebihan..

Charles E. McLure Jr. (1980), McLure berfokus pada pengelolaan pendapatan dan pengaruhnya terhadap sistem pemungutan pajak. Ia menekankan, dalam sistem federal, penting untuk merancang sistem perpajakan yang mempertimbangkan perbedaan antar daerah dan memudahkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan program pembatasan pajak sesuai dengan kebutuhan daerah. McLure juga menekankan pentingnya koordinasi antar tingkat pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih dan persaingan tidak sehat dalam pemungutan pajak.

Joseph E. Stiglitz (1986), Stiglitz menekankan pentingnya perpajakan progresif dalam menciptakan keadilan sosial. Ia berpendapat bahwa sistem pemungutan pajak harus dirancang untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan memastikan bahwa mereka yang mampu membayar dikenakan pajak. Stiglitz juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pajak.

Vito Tanzi dan Howell-Z (2000), Tanzi dan Ze menyoroti tantangan yang dihadapi sistem pengumpulan pajak di negara-negara kecil. Mereka berpendapat bahwa sistem pemungutan pajak di negara-negara berkembang kurang efisien dan

kurang adil, dengan penghindaran pajak yang tinggi dan basis pajak yang sempit. Tanzi dan Zee merekomendasikan reformasi perpajakan dan memperluas basis pajak serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Menurut Faisal (2019), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis:

1. Sistem penilaian resmi, di mana pemerintah (FICO) bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
2. Sistem self-assessment, yang memungkinkan wajib pajak untuk mengelola dan menghitung sendiri pajak yang terutang.
3. Sistem pemotongan pajak, di mana tanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dialihkan kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak itu sendiri). Dalam sistem ini, pihak ketiga bertanggung jawab untuk penetapan pajak yang tepat.

Sistem pemungutan pajak merupakan cara yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak dari wajib pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak mengikuti prosedur yang berbeda-beda tergantung pada jenis pajak dan sifat transaksinya. Berikut adalah beberapa sistem pemungutan pajak yang umum di Indonesia:

1. Sistem Self-Assessment:
 - a. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri. Wajib pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dan membayar pajak sesuai dengan perhitungan mereka.
 - b. Contoh Pajak: Pajak Penghasilan (PPh) untuk individu dan badan usaha.
2. Sistem Withholding Tax (Pajak Dipotong):

- a. Dalam sistem ini, pajak dipotong langsung oleh pihak ketiga (seperti pemberi kerja atau perusahaan) sebelum pembayaran dilakukan kepada wajib pajak. Pihak ketiga kemudian menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.
 - b. Contoh Pajak:Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang dipotong dari gaji karyawan, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) atas pembelian barang tertentu, dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) atas penghasilan dari jasa atau sewa.
3. Sistem Collection at Source:
- a. Pajak dipungut langsung pada saat transaksi dilakukan. Misalnya, pajak dikenakan pada saat penjualan barang atau jasa.
 - b. Contoh Pajak:Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh penjual dan disetor ke negara.
4. Sistem Stamp Duty (Pajak Bea Materai):
- a. Pajak ini dikenakan pada dokumen tertentu, seperti kontrak atau akta notaris. Wajib pajak harus membeli dan menempelkan meterai pada dokumen tersebut.
 - b. Contoh Pajak:Bea Materai yang dikenakan pada dokumen yang memiliki nilai transaksi tertentu.
5. Sistem Final Tax:
- a. Pajak ini dikenakan dengan tarif yang sudah final dan tidak memerlukan perhitungan atau pelaporan lebih lanjut oleh wajib pajak. Pajak ini umumnya dikenakan pada jenis penghasilan tertentu dan sudah dianggap lunas.
 - b. Contoh Pajak:Pajak Penghasilan Final untuk UMKM, atau Pajak atas dividen yang dibayarkan.
6. Sistem Capital Gains Tax:

- a. Pajak yang dikenakan atas keuntungan dari penjualan aset, seperti saham atau properti. Biasanya dikenakan pada keuntungan yang diperoleh dari transaksi investasi.
 - b. Contoh Pajak: Pajak atas keuntungan penjualan saham atau properti.
- 1) Prosedur dan Penegakan:
- a. Registrasi: Wajib pajak harus mendaftar di kantor pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. Pelaporan: Wajib pajak harus melaporkan pajak yang terutang melalui SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Pembayaran: Pajak harus dibayar sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
 - d. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Kantor pajak melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan pajak dan menegakkan aturan perpajakan.

2.5 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan merupakan faktor penting dalam menjamin bahwa kewajiban wajib pajak dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Pengetahuan yang benar mengenai sistem perpajakan akan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, serta mengurangi risiko penghindaran pajak dan kesalahan pelaporan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji cara berpikir wajib pajak, faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan akibat dari undang-undang perpajakan..

Menurut Adam Smith (1776), persepsi keadilan wajib pajak merupakan hal yang penting dalam sistem perpajakan. Dalam perancangan sistem perpajakan, keadilan vertikal dan horizontal harus dievaluasi agar wajib pajak mengetahui bahwa sistem ini adil dan tidak memberatkan.

Menurut Allingham dan Sandmo (1972), persepsi wajib pajak terhadap risiko dan insentif pajak berperan dalam pengaturan perpajakan. Contoh ini menunjukkan bahwa semakin baik wajib pajak memahami konsekuensi penghindaran pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi pajaknya.

Menurut Kahneman dan Torsky (1979), persepsi wajib pajak dipengaruhi oleh kehormatan dan objektivitas. Memahami undang-undang perpajakan tidak selalu logis, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis..

Kesadaran wajib pajak sangat penting agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan Undang-Undang Pajak sering kali membuat wajib pajak merasa tidak berkewajiban untuk membayar pajak. Kesadaran ini merujuk pada upaya wajib pajak untuk memahami dan mengerti informasi perpajakan (Hafsah, 2012).

Program pendidikan perpajakan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya. Menurut Torgler (2003), pendidikan dan pelatihan perpajakan yang dirancang dengan baik dapat membantu wajib pajak memahami aturan dan mengurangi ketidakpatuhan.

Kompleksitas peraturan perpajakan dapat menjadi hambatan bagi wajib pajak untuk memahaminya. Menurut OECD (2006), penyederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan akan memudahkan dalam memahami dan memenuhi kewajibannya..

Dengan menggunakan teknologi, seperti sistem pengarsipan elektronik dan sistem perpajakan, wajib pajak dapat diidentifikasi dan proses pelaporannya disederhanakan. Penelitian D'Angelo dan O'Connor (2014) menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan melalui kemudahan akses informasi dan proses.

Kesadaran wajib pajak berarti membaca dan memahami secara menyeluruh peraturan perundang-undangan perpajakan (KUP) sebagai wajib pajak. Menurut Hazmi, Sohendro dan Devi (2020:29) perlu adanya informasi atau nasehat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, seperti membayar pajak. Di sisi lain, Pohan (2016:547) menunjukkan bahwa wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan perpajakan akan terjebak dalam kesalahpahaman dan dapat berusaha menghindari pajak dan pelanggaran peraturan perpajakan. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak.

1. Transparansi harga.

Ha2: Perspektif wajib pajak berpengaruh positif terhadap undang-undang perpajakan orang pribadi.

2.6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 112/PMK.03/2022 TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN WAJIB PAJAK
INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat:

1. Untuk mendukung penerapan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai identifikasi utama, serta format 16 digit untuk Nomor Pokok Wajib Pajak, sistem pengelolaan di Kantor Pajak harus disesuaikan. Semua pihak harus menggunakan nomor induk nasional sebagai identifikasi dan format 16 digit untuk nomor induk pembayar.
2. Peraturan menteri keuangan Nomor 112/PMK. 03 Tahun 2023 untuk nomor pokok wajib pajak negara yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut perlu di sesuaikan.
3. Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan di poin a dan b, serta ketentuan dalam ayat (2) e ayat 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Federal yang menggantikan undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja akan di atur oleh menteri keuangan, perubahan atas undang-undang menteri keuaangan Nomor 112/PMK. 03/2022 mengenai Kredit Pajak bagi Wajib Pajak Individu, Badan, dan Pemerintah.

Mengingat:

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Individu, Badan, dan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.03/2022 TENTANG
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI,
WAJIB PAJAK BADAN, DAN WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH.**

Pasal I

Undang-Undang Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Pemerintah

(Pegawai Pemerintah Republik Indonesia akan diubah menjadi Nomor 660 pada tahun 2022) sebagai berikut:

1. Ketentuan pada ayat (6) Pasal 2 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- 1.) Mulai 14 Juli 2022:

- a. Individu yang berstatus penduduk wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan untuk kewajiban pajak mereka; dan
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah harus menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit.

- 2.) Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bukan penduduk, termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, termasuk dalam ketentuan ini.

- 3.) Selain hak dan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat menggunakan nomor pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan administrasi selain dari Kantor Pajak umum yang tidak mewajibkan penggunaan nomor tersebut.

- 4.) Direktur Pajak mengaktifkan Nomor Induk Nasional untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada penduduk:

- a. Berdasarkan Skema Pendaftaran Wajib Pajak.atau Secara otomatis.

- 5.) IRS mengeluarkan nomor identifikasi 16 digit untuk wajib pajak perorangan non-residen, wajib pajak perusahaan, dan wajib pajak federal:

- a. Atas permohonan pendaftaran Wajib Pajak.atau Secara otomatis.

6.) Nomor Pokok Wajib Pajak yang tercantum pada ayat (1) dapat digunakan untuk pelayanan Kantor Pajak sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, dan Pasal 6 ayat (2) tiru ayat (3) dihapus sehingga bersuara seumpama berikut.

Pasal 6

- 1) Mulai 14 Juli 2022:

Penduduk yang belum pemutakhiran informasi identitasnya dan belum tervalidasi statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 ayat “b”, hanya dapat menggunakan NPWP 15 untuk pelayanan pada kantor dan instansi Pajak. Orang lain menggunakan kredit pajaknya hingga 30 Juni 2024.

- 2) Dihapus.

- 3) Dihapus.

2. Ketentuan pada ayat (3) Pasal 9 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

1. Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha kepada Wajib Pajak Cabang yang telah menerima nomor pajak nomor wajib pajak cabang sebelum berlakunya undang-undang ini.
2. Direktur Jenderal Pajak memberitahukan Wajib Pajak mengenai Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha yang disebutkan pada ayat (1) melalui: situs web Direktorat Jenderal Pajak;

alamat email Wajib Pajak; kantor komunikasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Sampai dengan tanggal 30 juni 2024, Nomor pokok wajib pajak cabang yang tercantum pada ayat (1) dapat digunakan untuk menegaskan hak dan kewajiban perpajakan.
4. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 10 diubah sebagai berikut:.

Pasal 10

- 1) Untuk Wajib Pajak yang mendaftar atau Direktur Pajak dengan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak sejak berlakunya Undang-undang ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2024:
 - a. Mengaktifkan nomor pokok kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak dalam format 15 digit bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus penduduk. Dan/Atau
 - b. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam format 16 digit bagi Wajib Pajak orang pribadi luar negeri, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak badan,dan wajib pajak pada organisasi Pemerintah; dan/atau
 - c. Masukan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dan lokasi nomor pokok Wajib Pajak Cabang.
- 2) Meski dinas pendapatan dalam negeri dan instansi lainnya tidak bisa menggunakan 16 digit NPWP, namun wajib pajak orang pribadi luar negeri, wajib pajak badan, dan wajib pajak negara tetap bisa menggunakan 16 digit nomor pokok wajib pajak untuk mobil dan pembayaran 30 juni 2024.
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak yang berupa 15 digit pada ayat (2) adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang berupa format 16 digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “b”, dengan menghilangkan digit pertama yang berupa angka 0.

- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
- 5) Ketentuan pada ayat (1) Pasal 11 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan ayat (1A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- 1) Mulai 1 Juli 2024:

Wajib Pajak menggunakan Nomor Pokok Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam format 16 digit untuk pelayanan administrasi yang disediakan oleh Kantor Pajak dan badan lainnya:

- a. Wajib Pajak menggunakan nomor identifikasi lokasi usaha untuk mengidentifikasi tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal atau lokasinya.
- b. Pelaku lain yang memberikan pelayanan administrasi yang menyangkut Nomor Pokok Wajib Pajak harus menggunakan Nomor Identifikasi Kependudukan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam format 16 digit.

(1A) Apabila Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A merupakan penduduk, tidak dimungkinkan menggunakan jasa administrasi dan urusan perpajakan orang lain karena Apabila data identitas diri tidak sesuai dengan data kependudukan, Wajib Pajak tetap menggunakan layanan administrasi setelah pemutakhiran data dan melakukan perbandingan agar data identitas Wajib Pajak sesuai dengan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4)

- 2) Pelayanan administrasi yang tercantum pada ayat (1) huruf c adalah:

jasa ekspor dan impor;.

Layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya;

Pendirian badan usaha dan pelayanan perizinan berusaha;.

Pelayanan publik selain yang disediakan oleh departemen ini.

jenderal pajak; dan

Layanan lain memerlukan penggunaan nomor identifikasi pembayar.

- 3) Direktur pajak atas nama menteri keuangan dapat memperpanjang jangka waktu tersebut kepada pihak lain tergantung kesiapan peralatan administrasi yang bersangkutan.
6. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 12 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

1. Direktur pajak memberikan pelayanan berupa rekonsiliasi kepada pihak lain yang ingin menggunakan nomor pokok wajib pajak:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak format 15 digit dan nomor jaminan sosial bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dalam negeri nomor pokok wajib pajak format 15 digit (lima belas) dan format 16 digit (enam belas) bagi wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak organisasi pemerintah.dan / atau
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dan nomor pokok ketenagakerjaan komersial, ketika menempatkan data nomor pokok wajib pajak dan nomor registrasi ketenagakerjaan komersial dalam sistem manajemen untuk orang-orang yang terkena dampak lainnya.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sediakan secara elektronik oleh direktur pajak atas permintaan pihak lain, yaitu sebagai berikut:

- a. Nomor pokok wajib pajak dalam format 15 digit, nomor pokok wajib pajak dan/atau nomor pokok kependudukan.
- b. Nama Wajib Pajak.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

Dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan mengenai pemasukan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam format 15 digit yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2024 tetap berlaku dan tidak memerlukan perubahan, atau pengganti pemasukan kredit pajak. dalam format 15 digit.

Pasal II

PERATURAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sejarah adalah upaya peneliti untuk menemukan perbandingan dan mendapatkan inspirasi baru bagi studi berikutnya. Dalam bagian ini, peneliti mencatat berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta mengevaluasi apakah penelitian tersebut telah dipublikasikan atau belum. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari oleh penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

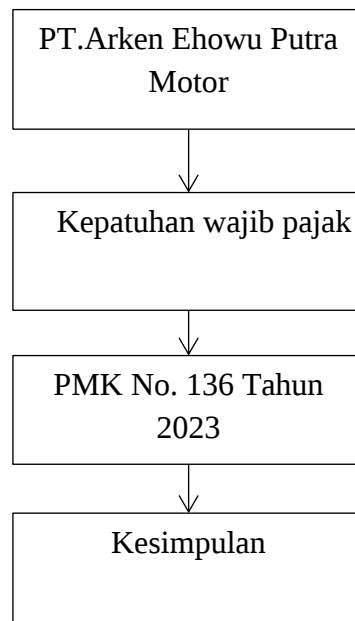
Nama peneliti	Judul	Metode	Hasil/kesimpulan
---------------	-------	--------	------------------

Guna, W.I., Amini, S.A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Masa Pandemi COVID-19: Manfaat Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Berpajak	kualitatif	Studi tersebut menemukan bahwa insentif DTP berdasarkan Pasal 21 PPh tidak berdampak terhadap kepatuhan pajak perusahaan.
Patmasari, E., Trimurti, T., & Suhendro (2016)	Dampak pelayanan, sanksi, perpajakan, dan kesadaran kepatuhan wajib pajak	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan tidak memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie, Firmansyah, & Estranita Trisnawati (2021)	Peran kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Sosialisasi	kualitatif	Sosialisasi perpajakan yang dilakukan fiskus Indonesia dapat meningkatkan

	perpajakan dan sanksi perpajakan		kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dokter yang mempunyai penghasilan mandiri.
Samira, L. (2015)	Pengaruh kesadaran perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan	kualitatif	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan bagi orang pribadi dan badan hukum, antara lain PPh (pajak penghasilan) 21, 22, 23, 24, 25, 26, PPN (pajak pertambahan nilai), dan PPnBM (pajak penjualan). kepatuhan pajak. barang) dan PBB (pajak bumi dan bangunan).

Hafsah & Ade Dzikra Khairani (2023)	Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	deskriptif kualitatif	Berdasarkan analisis pemahaman wajib pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan.
---	---	-----------------------	---

2.8 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir di atas adalah menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak di PT.

Arken Ehowu Putra Motor

1. PT.Arken Ehowu Putra Motor

PT Arken Ehowu Putra Motor berdiri pada tanggal 12 oktober 2022 dengan akta notaris No 9 dan berdasarkan SK menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia Nomor: AHU-0070589. AH. 01.01 Tahun 2022. yang berlokasi JL.Dipenogoro Bo. 447-A Sifalaete Tobaloho, Gunungsitoli. Perusahaan ini bergerak dalam distribusi dealer sepeda motor listrik merk GESITS.

2. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ini mencakup kewajiban pelaporan, pembayaran, dan penghitungan pajak yang benar serta

penyimpanan dan pengelolaan dokumentasi yang diperlukan. Kepatuhan ini tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak, tetapi juga sikap dan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka secara tepat dan transparan.

3. PMK Tahun 2023

PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 136 Tahun 2023 mengatur tentang ketentuan perpajakan yang baru di Indonesia. Definisi kepatuhan wajib pajak dalam konteks PMK 136 Tahun 2023 dapat dipahami melalui beberapa aspek yang ditetapkan dalam peraturan.

4. Kesimpulan

a. Profil PT Arken Ehowu Putra Motor:

- PT Arken Ehowu Putra Motor didirikan pada 12 Oktober 2022 dengan akta notaris No. 9 dan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0070589.AH.01.01 Tahun 2022.
- Berlokasi di Jl. Dipenogoro Bo. 447-A, Sifalaete Tobaloho, Gunungsitoli.
- Perusahaan ini bergerak dalam distribusi sepeda motor listrik merek GESITS.

b. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak:

- Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat di mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Ini mencakup pelaporan, pembayaran, dan penghitungan pajak yang benar, serta penyimpanan dan pengelolaan dokumentasi perpajakan.

- Kepatuhan melibatkan tidak hanya pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sikap dan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat dan transparan.

c. Kepatuhan Wajib Pajak menurut PMK 136 Tahun 2023:

- PMK Nomor 136 Tahun 2023 mengatur ketentuan perpajakan terbaru di Indonesia.
- Dalam konteks PMK 136 Tahun 2023, kepatuhan wajib pajak mencakup kewajiban pelaporan, pembayaran, penghitungan pajak, dan pengelolaan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan tersebut.
- Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan yang sistematis dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.